

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembahasan tentang budaya pada hakekatnya tidak terlepas dari kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Dalam bahasa Indonesia, kata budaya berasal dari bentuk jamak “*budhi*” yang memiliki arti budi atau akal. Jika dijelaskan lebih rinci budaya adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar di ubah. Budaya juga dapat diartikan sebagai pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh masyarakat dan diturunkan pada generasi selanjutnya.²

Budaya banyak memiliki daya tarik tersendiri bagi siapapun yang meyakini. Banyak sekali daerah-daerah di Indonesia yang memiliki budaya yang sangat luar biasa menakjubkan. Budaya mengajarkan kita bagaimana untuk menghormati dan mengetahui budaya yang timbul dan tumbuh disekitar kita. Rasa toleran yang tumbuh terhadap kebiasaan masyarakat yang masih percaya bahwa sukma nenek moyang atau pendahulu mereka masih ada di sana.

Budaya yang seperti ini sangatlah dipandang buruk dan menakutkan bagi orang yang tidak mempercayai hal-hal yang berbau mistik dan mitos. Tidak hanya itu saja, biasanya bagi masyarakat yang awam dan tidak mempercayai hal-hal yang seperti itu dianggap menyimpang dan tidak masuk

² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/budaya.html>
20April 2020

akal sama sekali. Meskipun sudah hidup di zaman yang berkembang seperti ini tapi budaya-budaya masyarakat yang seperti itu tetap tidak bisa dihilangkan begitu saja karena banyak juga masyarakat yang masih meyakini dan mempercayai hal-hal yang berbau mistik dan mitos disekitar kita.

Salah satu yang menjadi perbedaan budaya antar daerah adalah faktor dari adat istiadat yang terjadi disetiap wilayah. Nilai dari faktor ini tidak universal, karena tidak semua masyarakat mau menerima nilai tersebut, sehingga menyebabkan nilai suatu daerah antar daerah lainya menjadi berbeda. Meskipun berebeda budaya tetapi budaya seperti ini tetap diterima dalam masyarakat karena tentu saja sudah mendapatkan persetujuan oleh masyarakat disekitarnya dan mereka menjalankan budaya tersebut.

Wilayah di Indonesia yang masyarakatnya masih menganut dan mempercayai adanya budaya-budaya terhadap mitos salah satunya adalah di Jawa. Jawa merupakan salah satu suku bangsa terbesar yang ada di Indonesia. Dalam bukunya, Darori Amin ³ mengutip pernyataan Kodiran bahwa yang disebut dengan masyarakat Jawa atau tepatnya suku bangsa Jawa secara antropologi budaya adalah orang-orang yang dalam hidup kesehariannya menggunakan bahasa Jawa dengan berbagai ragam dialeknnya secara turun tumurun.

Budaya Jawa yang disini adalah segala sistem norma dan nilai yang meliputi segala hal yang berkaitan dengan masyarakat Jawa, baik itu tentang mata pencaharian maupun dengan kebiasaan yang dilakukan oleh

³ Amin, Darori. *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta : Gama Media, 2002) hal. 3

masyarakat yang hidup di Pulau Jawa. Banyaknya jumlah masyarakat di daerah Jawa menjadikan Jawa salah satu daerah yang mempertahankan kearifan lokalnya. Hal ini disebabkan masyarakat pada umumnya lebih mudah mengadopsi sesuatu yang sudah di kenal dan berkembang dilingkungan itu sendiri.⁴

Salah satu budaya yang jarang diketahui adalah budaya yang berkembang di Desa Sukowetan Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek. Ada satu budaya yang sangat diyakini dan masih berkembang disana. Percaya atau tidak percaya, masyarakat yang ada di daerah tersebut masih meyakini dan mempercayai budaya peninggalan nenek moyang mereka. Mereka percaya apabila ada larangan yang dilanggar akan mendapatkan hal hal buruk terjadi dikehidupan mereka. Mereka percaya bahwa ucapan ataupun tindakan dari pendahulu mereka berlaku sampai saat ini.

Dalam Budaya Jawa sebagian masyarakat masih berkeyakinan terhadap tradisi atau sistem–sistem budaya yang terdahulu yaitu masyarakat tradisional. Masyarakat yang melanggar tradisi tersebut berarti telah keluar atau menyalahi aturan tersebut. Tradisi dalam masyarakat mengandung beberapa pesan tertentu, baik nilai budaya dan agama yang berguna bagi pemilik dan pelaku tradisi maupun bagi masyarakat luas. Karena tradisi dimaknai sebagai simbol komunikasi, sekaligus penghormatan manusia secara kolektif terhadap Tuhan yang dapat menjamin keberlangsungan dan keharmonisan hidup masyarakat.

⁴ Purnomo, *Kultural dalam Perspektif Adat Jawa*, (Malang :UB Press, 2013), hal. 2

Tradisi merupakan warisan budaya dan peristiwa sosial kemasyarakatan. Sebagai sebuah warisan maka tidak mungkin hal-hal buruk yang diwarisi oleh para orang tua. Dan sebagai peristiwa sosial kemasyarakatan, tradisi mengikat dan mempererat ikatan sosial dimana tradisi itu tumbuh, hidup dan berkembang.⁵

Desa Sukowetan Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek merupakan contoh dari daerah yang masih mempercayai mitos yang menimbulkan rasa tidak percaya apabila mendengarnya. Salah satunya adalah budaya mempercayai apabila ada larangan untuk menempati ataupun menghuni satu rumah yang ditempati oleh tiga kepala keluarga. Tidak boleh tinggal diatap yang sama untuk Tiga keluarga.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti mitos adalah cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu yang mengandung penafsiran tentang asal usul semesta alam, manusia, dan bangsa itu sendiri yang mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib.⁶

Mitos pada dasarnya memberikan pemahaman yang berkaitan dengan tentang suatu kepercayaan dan praktik keagamaan. Mitos mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Fungsi utama mitos bagi budaya primitif adalah mengungkapkan, mengangkat, dan merumuskan kepercayaan, melindungi dan memperkuat moralitas, menjamin efesiensi, serta memberikan peraturan-

⁵<https://www.nu.or.id/post/read/109796/ritual--media-penanaman-nilai-nilai-agama-dan-budaya-di-masyarakat> diakses tgl 20 April 2020

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Balai Pustaka, 1999), hal. 660

peraturan praktis untuk menuntun manusia.⁷ Inti dari cerita mitos-mitos yang berkembang biasanya menggambarkan tentang sebuah perkataan atau tindakan yang berkaitan kebaikan dan kejahatan, hidup dan kematian, perkawinan dan kesuburan. Lewat mitos ini biasanya manusia mengambil bagian kejadian-kejadian yang ada disekitarnya. Mitos hampir sama dengan Legenda. Hanya saja legenda tidak terlalu dianggap suci seperti mitos. Salah satunya mitos yang berkembang didalam kehidupan masyarakat Desa Sukowetan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Trenggalek.

Dalam hidup bermasyarakat, mitos dijadikan media konservasi oleh manusia untuk memberikan pengetahuan yang terkait gejala alam yang akan menyebabkan berbagai dampak bagi kehidupan manusia. Banyaknya tradisi yang dianut oleh suatu masyarakat juga menjadi faktor pendorong yang menyebabkan sebuah tradisi masih berkembang dan dijalankan. Dengan adanya faktor ini, membuat ketertarikan untuk membuat sebuah penelitian mengenai budaya yang sampai saat ini ada dan anut oleh masyarakat. Bukan menjadi sebuah rahasia lagi jika masyarakat menyimpan ketakutan yang mendalam apabila melanggar sebuah aturan budaya tersebut sehingga menimbulkan rasa khawatir dan membuatnya untuk tetap menjalankan tradisi tersebut. Tidak hanya itu saja, apakah karena kepercayaan itu bisa menjadi sebuah warisan yang memang perlu harus dan tetap untuk di pertahankan eksistensinya sampai saat ini.

⁷ Roibin, *Agama dan Mitos : Dari Imajinasi Kreatif Menuju Realitas Yang Dinamis*, dalam (El-Haarakah) Jurnal Budaya Islam, Vol 9, No. 3, September-Desember 2007). Hal.194

Di era zaman modern seperti ini, tentu banyak juga masyarakat yang enggan meyakini sebuah budaya ini, mengingat jika percaya mitos juga kadangkala memang tidak bisa di logika sama sekali. Tidak ada korelasi yang menghubungkan sebuah kejadian sial dengan apa yang kita lakukan selama itu hal baik. Jadi apakah benar bahwa budaya yang diyakini masyarakat itu benar-benar kita ikuti ataukah harus kita abaikan saja, mengingat tidak ada penjelasan ilmiah yang dapat membenarkan hal tersebut.

Sebuah mitos yang berkembang banyak sekali juga membuat dan menimbulkan sebuah kekhawatiran apakah juga menyimpang secara hukum islam atau tidak. Karena dikhawatirkan jika perbuatan itu mengandung unsur syirik dan membuat lemahnya iman seseorang. Adat itu telah ada dan hidup dalam masyarakat secara turun temurun yang ada pada tempat-tempat tertentu. Larangan Ratu telu menurut hukum adat ada karena hidup bersama dengan tiga keluarga lainnya. Adapun dalam hukum islam tidak dijelaskan biasanya larangan karena pertalian darah, permendaan, dan sepersusuan.

Budaya seperti ini seakan akan hanya sebuah mitos tapi bagi masyarakat yang mempercayainya budaya percaya mitos ini adalah seperti hukum yang harus dilaksanakan. Hal ini seperti yang terjadi dimasyarakat Desa Sukowetan Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek yang mensyaratkan bahwa adanya Larangan Ratu Telu. Masyarakat Desa Sukowetan Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek memandang bahwa adanya Ratu Telu merupakan suatu budaya adat yang sangat dilarang oleh adat Jawa.

Pandangan masyarakat atas Larangan Ratu Telu merupakan suatu ketaatan masyarakat terhadap norma yang ada di dalam masyarakat Desa Sukowetan Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek. Aturan/Norma adat yang ketat, sudah terbukti bahwa aturan “ memaksa “ warga untuk patuh terhadap aturan yang tertulis didalamnya. Selain itu aturan dan norma itu juga menjadi sebuah aturan yang harus dilaksanakan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, jika dilihat pemahaman masyarakat yang masih menganut dan mempercayai mitos adanya Larangan ratu Telu serta masih banyak masyarakat yang masih sangat kurang paham dan perlu diluruskan. Itu disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya : faktor lingkungan masyarakat, dan dari kepercayaan nenek moyang terdahulu.

Gambaran masyarakat Jawa khususnya di Desa Sukowetan Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek seperti diatas menjadi penting untuk lebih dikaji, terutama terkait dengan praktek keagamaan sekarang ini. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana Larangan Ratu Telu berkembang dalam masyarakat, dan seperti apa tentang larangan Ratu Telu dalam perspektif ‘urf, karena adat kepercayaan tersebut maka penulis akan meneliti hal tersebut dengan mengangkat judul “**Larangan Ratu Telu dalam Perspektif ‘Urf (Studi Di Desa Sukowetan Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek)**“.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan masalah dalam penelitian seperti berikut:

1. Bagaimana Budaya Larangan Ratu Telu yang berkembang dalam Masyarakat Desa Sukowetan Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek ?
2. Bagaimana Budaya Larangan Ratu Telu di Desa Sukowetan Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek dalam Perspektif *At Thiyarah*?
3. Bagaimana Budaya Larangan Ratu Telu di Desa Sukowetan Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek dalam perspektif '*Urf*'?

C. Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah yang telah disebut diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Budaya Larangan Ratu Telu yang berkembang dalam Masyarakat Desa Sukowetan Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek
2. Untuk mengetahui Budaya Larangan Ratu Telu di Desa Sukowetan Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek dalam perspektif *At Thiyarah*
3. Untuk mengetahui Budaya Larangan Ratu Telu di Desa Sukowetan Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek dalam perspektif '*Urf*'

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan manfaat untuk semua kalangan. Adapun manfaat yang diharapkan penulis adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Dalam penelitian kali ini diharapkan dapat menambah wawasan wawasan untuk pengembangan dalam bidang ilmu pengetahuan serta pemahaman bagi peneliti maupun pembaca, khususnya dibidang kekeluargaan islam yang berkaitan dengan larangan Ratu Telu.
- b. Mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama di bangku perkuliahan, sehingga bisa menjadi referensi bagi semua pihak.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat Desa Sukowetan Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek dalam menyikapi tradisi tersebut.
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pandangan hukum islam tentang adanya Larangan Ratu Telu dalam Masyarakat.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini digunakan peneliti sebagai bahan penelitian penulisan karya ilmiah sekaligus menambah informasi mengenai Budaya Larangan Ratu Telu dalam Perspektif '*Urf*' di Desa Sukowetan Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek.

4. Bagi Masyarakat Umum

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan pencerahan bagi masyarakat yang masih meyakini adanya budaya Larangan Ratu Telu dengan adanya perbedaan pandangan dari beberapa

tokoh agama dan tokoh masyarakat . Penulis juga berharap setelah adanya penelitian ini akan semakin banyaknya masyarakat yang lebih mementingkan keyakinan agamanya.

E. Penegasan Istilah

Agar mudah memahami beberapa istilah yang tercantum dalam penelitian ini, maka peneliti merangkum istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Penegasan Konseptual ini bertujuan agar pemahaman terhadap judul penelitian ini yaitu “Larangan Ratu Telu dalam Perspektif ‘*Urf* (Studi Di Desa Sukowetan Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek), maka peneliti memberikan penegasan sebagai berikut :

a. Budaya

Budaya dapat diartikan sebagai pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh masyarakat dan diturunkan pada generasi selanjutnya.⁸ Setiap budaya menjadi buah kemenangan manusia terhadap segala kekuatan alam dan zaman, selalu memudahkan hidup serta memberi alat baru untuk meneruskan kemajuan hidup.⁹

b. Ratu Telu

Budaya Ratu Telu merupakan suatu norma yang ada di dalam masyarakat Desa Sukowetan Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek. Masyarakat meyakini adanya Ratu Telu

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/budaya.html> 20April 2020

⁹ Kodrat Eko Putro Kurniawan, *Kajian Simbolisme Budaya Jawa*, Eduvision, hlm. 16

merupakan suatu budaya adat yang sangat dilarang oleh adat Jawa. Munculnya istilah ini adalah karena ada kepercayaan dan tradisi dalam masyarakat yang mengatakan “Tidak boleh ada tiga ratu dalam satu rumah” yang artinya dalam satu rumah tidak boleh ditempati oleh Tiga kepala keluarga.

c. At Thiyarah

At Thiyarah adalah anggapan kesialan atau keuntungan lantaran melihat, mendengar atau merasakan sesuatu. Sesuatu disini berupa tingkah laku binatang, tumbuhan, penentuan hari tertentu sebagai hari baik atau buruk, keyakinan atas perkataan seseorang mengenai keburukan yang akan terjadi jika tidak melakukan hal tertentu dan hal senada lainnya. Pada zaman Jahilliyah orang mengundi nasibnya dengan arah burung terbang. Dengan arah burung terbang mereka percaya akan terjadi musibah atau nikmat, untung, celaka atau nasib yang akan terjadi.¹⁰

d. ‘Urf

‘*Urf* ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, ‘*urf* disebut adat (adat kebiasaan), sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara ‘*urf* dengan adat (adat kebiasaan) karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa

¹⁰ Syekh hafid hakami, 200 *Tanya Wa Jawab Akidah Islam*,(Jakarta Genua Insani Pres, cet.1) 205, hlm. 221

dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.¹¹

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dapat sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang Larangan Ratu Telu dalam Perspektif '*Urf* (Studi Di Desa Sukowetan Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek) adalah menjelaskan terkait fenomena masyarakat Desa Sukowetan Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek tentang Larangan budaya Ratu Telu. Selain itu untuk mengetahui pandangan dan tinjauannya dalam perspektif '*Urf* terkait larangan Ratu Telu di Desa Sukowetan Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan dibagi menjadi beberapa bagian bab sebagaimana berikut ini :

Bab I Pendahuluan yang berisikan memaparkan tentang latar belakang berupa landasan pemikiran dari penelitian ini, rumusan masalah sebagai acuan peneliti dalam menguraikan suatu permasalahan yang ada, maksud dan tujuan suatu penelitian, penegasan istilah untuk lebih memudahkan pemahaman dalam pembahasan penelitian ini, dan yang akan disusun dengan sistematika

¹¹ Ahmad Sanusi & Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015), hal.

pembahasan yang baik. Dengan memahami bab ini maka akan terlihat jelas gambaran penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Bab II Kajian Teori dalam ketentuan bab ini memuat tentang kajian pustaka sebagai bahan yang digunakan dalam membahas objek penelitian. Bab ini terbagi menjadi dua bagian yaitu, yang pertama kajian teori yang berisi tentang *'urf* dan kebudayaan. Keberadaan teori baik yang dirujuk dari rujukan atau hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai penjelasan atau bahan pembahasan hasil penelitian dari lapangan. Karena judul Ini menyangkut tentang budaya mitos, peneliti selain memasukkan penjelasan mengenai teori adat atau *'urf* juga menjelaskan tentang apa itu *Tathayyur* dan batasan-batasannya dalam fiqh.

Bab III Metode penelitian yang dipakai peneliti dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal yang memuat jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian data yang digunakan untuk melakukan penelitian terkait dengan budaya Larangan Ratu Telu.¹²

Bab IV Hasil Penelitian yang menguraikan tentang paparan data atau temuan, temuan penelitian yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang disajikan dalam topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian mengenai Larangan Ratu Telu.

¹² Kutbuddin Aibak, *Pedoman Penyusunan Skripsi Fasih*, (Tulungagung, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2018), hal. 15

Bab V Analisis Data, yang membahas analisis data mengenai budaya Larangan Ratu Telu yang ada di Desa Sukowetan Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek, Larangan Ratu Telu yang ada di Desa Sukowetan Kecamatan Karang kabupaten Trenggalek dalam perspektif *At Tiyarah*, dan Larangan Ratu Telu di Desa Sukowetan Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek dalam perspektif *Urf*.

Bab VI Penutup, berisi kesimpulan dan saran. Uraian kesimpulan yang dijelaskan dalam penelitian kualitatif yang merupakan temuan pokok dari penelitian. Selanjutnya terdapat saran-saran dibuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan peneliti dan ditujukan kepada peneliti dalam bidang sejenis yang sekiranya dapat menambah dan membangun wawasan baru mengenai budaya Larangan Ratu Telu.